



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin tanggal 26 Februari 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Ketapang yang terbuka untuk umum secara elektronik, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 43 Tahun, Agama Islam, NIK.

XXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kalimantan Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rustam Halim, S.H.,M.A.P.** Advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email: *rustamktp5@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 12 Oktober 2023;  
**PENGUGAT/Tergugat Rekonvensi/Pihak Pertama;**

**Melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, Alamat di Jalan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tis Ariani, S.H., Affriza, S.H.** dan **M. Dendy Harmingga, S.H.** Para Advokat yang berkantor Jalan Karya Tani No. 100 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Kuasa Khusus 25 Nopember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 27 Nopember 2023;

**TERGUGAT/Penggugat Rekonvensi/Pihak Kedua;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi sukarela dengan mediator **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**, dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian di hadapan mediator dan dituangkan menjadi "Akta Kesepakatan Perdamaian" tertanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kedua Belah Pihak terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam perkara perdata dengan register perkara nomor: 765/Pdt.G/2023/PA.Ktp di Pengadilan Agama Ketapang dan Pihak Kedua adalah Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam perkara perdata dengan register perkara nomor: 765/Pdt.G/2023/PA.Ktp di Pengadilan Agama Ketapang;
2. Bahwa gugatan Pihak Pertama dalam perkara perdata dengan register perkara nomor: 765/Pdt.G/2023/PA.Ktp di Pengadilan Agama Ketapang adalah mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0005/AC/2022/PA.Ktp tanggal 03 Januari 2022;
4. Bahwa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua belum pernah dibagi;
5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku hendak melakukan perdamaian terkait pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

Selanjutnya Kedua Belah Pihak telah bersepakat dan semufakat untuk mengadakan perjanjian perdamaian mengenai hal tersebut, yang diatur serta dengan memakai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan perdamaian dalam perkara perdata Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.Ktp sehubungan dengan sengketa Harta Bersama;



**Pasal 2**

(1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui dan membenarkan bahwasanya selama masa pernikahan memiliki:

- a. 1 (satu) bidang tanah Nomor Surat Keterangan 594/522/Tapem dan bangunan rumah 1 (satu) lantai, terletak di Jalan Bintang Musir RT. 012/RW. 004, Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat dengan ukuran tanah, lebar 10 (sepuluh) meter dan panjang 54 (lima puluh empat) meter, total luas 582 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh meter persegi) sedangkan ukuran rumah, lebar 5 (lima) meter dan panjang 15 (lima belas) meter, total 75 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima persegi).

Dengan batas-batas tanah dan bangunan tersebut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sy.Ismail;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jalan Bintang Musir;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gang Sy.Abbas Salim;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Adnan;

Jika ditaksir dengan harga tanah dan bangunan saat ini total nilai uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- b. 1 (satu) petak tanah pertanian (peladangan), terletak di Jalan Bintang Musir yang ditaksir senilai seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan luas:

- Panjang : 65 M<sup>2</sup>
- Lebar Badan : 17 M<sup>2</sup>
- Lebar Belakang : 19 M<sup>2</sup>
- Luas : 1.170 M<sup>2</sup>

Dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Ibu Lela
- Selatan : Tanah Ibu Halifah
- Barat : Tanah Bapak Amil Mail
- Timur : Jalan Wan Salim Syahab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) petak tanah pertanian (peladangan), terletak di Jalan Bintang Musir yang ditaksir senilai seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan luas:
- Panjang : 65 M2
  - Lebar Badan : 17 M2
  - Lebar Belakang : 19 M2
  - Luas : 1.170 M2
- Dengan batas-batas :
- Utara : Tanah Ibu Halifah
  - Selatan : Tanah Bapak Kifli
  - Barat : Tanah Bapak Amil Mail
  - Timur : Jalan Wan Salim Syahab
- d. Hutang bersama di Bank Kalbar senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- e. 1 (satu) ekor sapi bali yang telah dijual dan uang hasil penjualan dibelikan 1 unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) KB 2487 GAB dengan Nomor Rangka MH1JM0316PK147591 dan Nomor Mesin JM03E1147547 tahun pembuatan 2023 warna biru putih;
- f. Bangunan bengkel senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. Seperangkat Power, Equalizer, Amplifier, salon box senilai Rp29.600.000,00 (dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- h. 1 (Satu) buah TV LCD Merk Sharp senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. 1 (satu) buah kulkas Merk Sharp senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j. 3 (tiga) buah lemari kaca senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- k. 1 (satu) set meja makan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- l. 1 (satu) set kursi dan meja kayu senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) buah lemari hias kayu senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- n. 1 (satu) buah mesin cuci senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Merk LG;
- o. 1 (satu) buah open listrik senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Merk Miyako;
- p. 1 (satu) buah pompa air Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) buah mesin pompa air senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- r. 3 (tiga) buah kipas angin senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Merk Miyako;
- s. 30 (tiga puluh) buah kursi plastik senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- t. 1 (satu) buah meja kompor senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- u. 1 (satu) buah bor listrik dan grinda senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- v. 1 (satu) buah boor duduk senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- w. 1 (satu) buah trafo las senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- x. 1 (satu) buah genset 6500 watt senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- y. 1 (satu) buah genset listrik 1300 watt senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Seluruh objek tersebut adalah harta bersama/harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sama-sama menyetujui harta bersama/harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana ayat (1) diatas akan dibagi 2 (dua) berdasarkan objeknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan bersedia memberikan serta menyerahkan bagian masing-masing yaitu Pihak Pertama mendapatkan objek berupa:

- a. Bangunan bengkel senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Seperangkat Power, Equalizer, Amplifier, salon box senilai Rp29.600.000,00 (dua puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah pompa air Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah mesin pompa air senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. 30 (tiga puluh) buah kursi plastik senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- f. 1 (satu) buah bor listrik dan grinda senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) buah boor duduk senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) buah trafo las senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- i. 1 (satu) buah genset 6500 watt senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- j. 1 (satu) buah genset listrik 1300 watt senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan Pihak ke 2 mendapatkan objek berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah 1 (satu) lantai, terletak di Jalan Bintang Musir RT. 012/RW. 004, Kelurahan Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat dengan ukuran tanah, lebar 10 (sepuluh) meter dan panjang 54 (lima puluh empat) meter, total luas 540 M<sup>2</sup> (lima ratus empat puluh meter persegi) sedangkan ukuran rumah, lebar 5 (lima) meter dan panjang 15 (lima belas) meter, total 75 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima persegi), dengan batas-batas tanah dan bangunan tersebut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Sy.Ismail;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jalan Bintang Musir;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gang Sy.Abbas Salim;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Adnan;

Jika ditaksir dengan harga tanah dan bangunan saat ini total nilai uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- b. 1 (satu) petak tanah pertanian (peladangan), terletak di Jalan Bintang Musir yang ditaksir senilai seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan luas:

- Panjang : 65 M<sup>2</sup>
- Lebar Badan : 17 M<sup>2</sup>
- Lebar Belakang : 19 M<sup>2</sup>
- Luas : 1.170 M<sup>2</sup>

Dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Ibu Lela
- Selatan : Tanah Ibu Halifah
- Barat : Tanah Bapak Amil Mail
- Timur : Jalan Wan Salim Syahab

- c. 1 (satu) petak tanah pertanian (peladangan), terletak di Jalan Bintang Musir yang ditaksir senilai seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan luas:

- Panjang : 65 M<sup>2</sup>
- Lebar Badan : 17 M<sup>2</sup>
- Lebar Belakang : 19 M<sup>2</sup>
- Luas : 1.170 M<sup>2</sup>

Dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Ibu Halifah
- Selatan : Tanah Bapak Kifli
- Barat : Tanah Bapak Amil Mail
- Timur : Jalan Wan Salim Syahab

- d. 1 unit kendaraan roda 2 merk Honda Scoopy dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) KB 2487 GAB dengan Nomor Rangka MH1JM0316PK147591 dan Nomor Mesin JM03E1147547 tahun pembuatan 2023 warna biru putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) buah TV LCD Merk Sharp senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. 1 (satu) buah kulkas Merk Sharp senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. 3 (tiga) buah lemari kaca senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - h. 1 (satu) set meja makan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - i. 1 (satu) set kursi dan meja kayu senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - j. 1 (satu) buah lemari hias kayu senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - k. 1 (satu) buah mesin cuci Merk LG senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - l. 1 (satu) buah open listrik Merk Cosmos senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - m. 3 (tiga) buah kipas angin Merk Miyako senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - n. 1 (satu) buah meja kompor senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (4) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai hutang bersama senilai Rp60.000.000,- pada Bank BRI Cabang Ketapang akan diselesaikan pelunasannya oleh Pihak Pertama dengan ketentuan Pihak Kedua memberikan uang kompensasi sebesar Rp10.000.000,00 untuk membantu pelunasan hutang tersebut

## Pasal 3

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua setelah adanya kesepakatan, masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan mengurus administrasi persuratan masing-masing;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan menyepakati apabila terjadi jual beli terhadap objek harta bersama/harta gono gini tersebut maka Para Pihak tidak akan menghalang-halangi, tidak akan menghambat dan akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu kelancaran proses jual beli pada pihak pembeli, apabila ada yang berusaha menghalang-halangi, berusaha menghambat dan mempersulit proses jual beli serta menghambat proses balik nama terhadap sertifikat pada pihak pembeli maka pihak yang melakukan perbuatan bersedia untuk diproses secara pidana;

- (3) Para pihak bersepakat untuk mengabaikan pemeriksaan perkara Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.Ktp. pada agenda Jawab Jinawab;

## Pasal 4

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan mengakui bahwasanya setelah ditandatanganinya persetujuan perdamaian ini tidak akan ada lagi masalah mengenai harta bersama/harta gono gini antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji akan melaksanakan isi persetujuan perdamaian ini dengan itikad baik;
- (2) Para pihak bersepakat tidak saling menuntut terhadap objek perkara Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.Ktp. termasuk para ahli warisnya;
- (3) Para pihak sepakat agar persetujuan perdamaian ini dituangkan dalam akta perdamaian (*acta van dading*).

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Ketapang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN Nomor 765/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat Pasal 154 Rbg jo. Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menghukum **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat/Penggugat Rekonvensi** untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 30 Januari 2024 yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat/Penggugat Rekonvensi** secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.**

**Arif Masdukhin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp0.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp60.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp0.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah).		